

KEBIJAKAN UTANG NEGARA DALAM TINJAUAN ISLAM

Najwa Aaliyah Primadini¹, Bagas Satrio Wibowo², Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz³

Program Studi Ekonomi Syariah, UPN "Veteran" Jakarta

2410116105@mahasiswa.upnvj.ac.id 2410116101@mahasiswa.upnvj.ac.idmfaizandreasf@upnvj.ac.id

Abstract

Almost all countries use debt as a source of development financing. Especially for developing countries, debt is quite an important financing instrument. In Islam, the concept of debt is translated into a loan, but with no additional elements that will lead to the practice of usury. This study aims to examine the concept of debt in the Islamic economic system that is practiced by several countries including Indonesia. This study also examines the application of Islamic economic principles related to debt practices that are free from usury practices. This study uses a qualitative approach by describing theories related to debt as well as Islamic views on forests. This study concludes that Islam does not prohibit debt transactions, both in terms of individual practices and practices within the state. However, debt practice must still refer to the contract mechanism following Islamic norms and values..The government or Islamic/Muslim state is permitted to incur debt if it meets three conditions: First, the assets seized from corruptors have been fully returned. Second, the state's finances are in deficit. Third, the state debt is allocated entirely to primary needs, not secondary needs

Keywords: *Debt, Nation, Economy*

Abstrak

Hampir seluruh negara menggunakan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Terlebih bagi negara-negara berkembang, hutang menjadi instrumen pembiayaan yang cukup penting. Di dalam Islam, konsep hutang dijabarkan dalam bentuk pinjaman, namun dengan batasan tidak adanya unsur tambahan yang akan membawa kepada praktik ribawi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hutang dalam sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kajian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait praktik hutang yang terbebas dari praktik ribawi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan teori-teori terkait hutang serta tinjauan Islam terhadap hutang. Kajian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi hutang, baik dalam hal praktik individu, maupun praktik dalam bernegara. Namun demikian, praktik hutang tersebut harus tetap mengacu kepada mekanisme akad yang sesuai dengan norma dan nilai Islam. Pemerintah atau negara Islam/Muslim diperkenankan berhutang, jika memenuhi tiga syarat: Pertama, harta yang diambil dari para koruptor sudah dikembalikan sepenuhnya. Kedua, Keadaan keuangan negara mengalami defisit dan Ketiga, utang negara dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder.

Kata Kunci: Hutang, Negara, Ekonomi

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai kewajiban nasional untuk mengejar kekurangan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang perekonomian. Agar dapat memenuhi tujuan pembangunan ekonomi tersebut, Indonesia perlu melakukan pengembangan pada sektor perekonomian. Namun untuk mencapai pembangunan ekonomi diperlukan modal yang cukup besar. Sedangkan modal yang dibutuhkan sangat besar dan tidak dapat disediakan oleh negara, untuk menutupinya perlu adanya suntikan dana dalam bentuk utang luar negeri dari negara maju ataupun utang dalam negeri dari berbagai lembaga keuangan nasional (Gilang Ramadani, 2023).

Di Indonesia, kemajuan pembangunan ekonomi menghadapi tantangan yang signifikan pada tahun 1990-an akibat krisis moneter yang sangat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997 tersebut menyebabkan masalah yang berkepanjangan bagi Indonesia, ditandai dengan meningkatnya beban utang luar negeri yang terus meningkat setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi di Indonesia telah ditopang oleh peningkatan jumlah utang luar negeri. Bahwa pembangunan ekonomi Indonesia telah didukung secara signifikan oleh pinjaman luar negeri yang substansial dan terus meningkat. Dalam sudut pandang Islam, terdapat sudut pandang yang berbeda tentang konsep utang luar negeri yang berkaitan dengan pembanguna kemajuan suatu negara.

Satu perspektif mengizinkan kekurangan anggaran yang ditutupi melalui dana yang bersumber dari luar negeri, asalkan struktur dan prosesnya selaras dengan dan tidak melanggar hukum dan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utamanya adalah bahwa mengambil utang harus adanya bantuan timbal balik dan berfokus pada kesejahteraan penduduk, bukan hanya untuk menguntungkan individu. Selain itu, Islam mengajrkan untuk menghindari utang kecuali benar-benar diperlukan dan menetapkan prinsip syariah, seperti pembagian keuntungan atau usaha, sebagai alternatif pembiayaan Instrumen seperti perjanjian mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat diimplementasikan sebagai cara untuk memperoleh pendanaan eksternal dalam rencana keuangan suatu negara. Dalam kebijakan utang luar negeri suatu negara, termasuk dalam sumber pembiayaan untuk mendanai pertumbuhan dan kemajuannya negara itu sendiri.

Hal Ini merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi negara-negara berkembang bagi pertumbuhan negara mereka. Namun demikian, berbagai penelitian telah menunjukkan beragam dampak utang terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa utang luar negeri yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa utang luar negeri secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berhutang (Choirunnisak, 2018)..

Kajian Teori

Konsep utang dalam perspektif ekonomi Islam berakar pada prinsip dasar muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba. Secara teoretis, utang (al-qardh) merupakan akad tabarru' yang bertujuan memberikan kemudahan kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan. Dalam keuangan publik, negara boleh berutang selama utang tersebut tidak menyebabkan beban fiskal yang mengganggu kesejahteraan rakyat atau menimbulkan ketergantungan pada pihak asing. Keuangan publik Islam juga menyoroti pentingnya maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan utang negara. Perspektif ini menjadi dasar bagi pengaturan kebijakan utang negara dalam sistem keuangan publik Islam, di mana negara diperbolehkan berutang hanya jika memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan bebas dari unsur riba. Utang negara menurut Islam menegaskan bahwa utang hanya dapat menjadi instrumen kebijakan yang dibenarkan bila bebas dari riba, dikelola secara transparan, serta diarahkan untuk membiayai kebutuhan produktif yang memberi manfaat signifikan bagi masyarakat

2. Tinjauan Pustaka

Utang

Menurut UU No.37 Tahun 2004, utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Utang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah biasa terjadi di masyarakat, sebagai penyalur dana atau kreditor memberi pinjaman hutang menjadi sebuah pekerjaan untuk mencari nafkah sehari-hari, dan bagi debitur atau penerima dana pinjaman hutang merupakan solusi disaat keuangan sudah mengalami krisis baik untuk keperluan konsumtif atau modal usaha. Utang dapat diartikan sebagai kewajiban utama yang dimiliki seseorang atau perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (Agus Riyanto, 2018).

Utang mengacu pada kewajiban keuangan berupa pokok pinjaman atau kewajiban yang belum dilunasi, yang muncul sehubungan dengan perolehan aset/harta dan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta (Kemenkeu, 2024).

Utang Negara

Utang negara merupakan instrumen pemerintah untuk mencari tambahan dana ketika pendapatan dalam negeri belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara. Hal ini cukup umum dilakukan banyak negara sebagai upaya menjaga agar pembangunan tetap berjalan, ekonomi tetap stabil, dan layanan publik bisa terus dinikmati masyarakat. Utang negara menjadi alat bantu agar pemerintah tidak berhenti ketika sumber dana belum tercukupi, Munculnya hutang negara disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas yang menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat.

Saat ini Indonesia melakukan peningkatan pembangunan negara agar dapat memanfaatkan bonus sehingga tercapainya percepatan usaha Indonesia mencapai developed country. Pemerintah saat ini juga mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana Belanja Negara lebih besar dibanding dengan Pendapatan Negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Utang negara termasuk instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam rangka pembiayaan pembangunan dan kemiskinan. Namun, pengelolaan utang yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat agar utang negara tetap berada dalam batas aman dan tidak membebani perekonomian.

Utang negara pada dasarnya adalah cara yang digunakan pemerintah untuk menjaga pengelolaan dan pembiayaan pembangunan agar tetap berjalan, terutama ketika pemasukan dari pajak dan sumber lainnya yang belum cukup untuk menutup berbagai kebutuhan belanja negara. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, harga komoditas yang mudah berubah, dan tantangan fiskal di dalam negeri, pemerintah kerap mengambil utang agar tetap bisa membiayai pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, hingga berbagai upaya pemulihan ekonomi. Penggunaan utang negara saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tantangan dalam stabilitas fiskal, hingga kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi (kemenkeu, 2024).

Pada pertengahan 2025, total utang pemerintah pusat Indonesia tercatat mencapai sekitar Rp 9.138,05 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 39,86 %. Rasio utang terhadap PDB masih berada pada level aman dan moderat dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal tersebut mencerminkan posisi fiskal nasional yang terkelola

dengan baik, utang tersebut terdiri dari pinjaman langsung dan penerbitan surat berharga negara (SBN), di mana sebagian besar SBN berdenominasi rupiah sebuah strategi manajemen utang yang dapat menekan risiko nilai tukar (antara news, 2025).

Konsep Utang dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia

Utang dalam negeri dan luar negeri merupakan dua instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Utang dalam negeri menawarkan fleksibilitas dengan risiko nilai tukar rendah, sedangkan utang luar negeri menyediakan akses pembiayaan besar dengan bunga rendah, namun dengan risiko kurs. Pengelolaan utang yang hati-hati dan berkelanjutan menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan utang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan beban berlebih di masa depan.

Utang merupakan hal umum yang sering digunakan untuk mencukupi keperluan belanja negara bagi seluruh negara di dunia, masing-masing negara membutuhkan dana atau anggaran yang tercukupi agar bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam negerinya baik negara tersebut berstatus negara maju maupun negara berkembang (Rangkuty & Sari, 2019). Utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Utang konsumtif merupakan utang yang tidak akan menghasilkan nilai tambah sebab hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja misalnya biaya hidup dan biaya pendidikan. Utang produktif merupakan suatu utang yang membentuk nilai tambah seperti meminjam uang untuk menjalankan usaha.

Utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Utang luar negeri biasanya bersifat sukarela, kecuali ada kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Utang luar negeri pemerintah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk (Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, 2014). Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Utang luar negeri mempunyai peranan dalam membangun infrastruktur, pembiayaan berencana, dan pembiayaan bunga utang penguatan posisi keuangan. Adapun kategori utang luar negeri terbagi menjadi 3 macam: Utang Luar Negeri Pemerintah, Utang pemerintah dalam hal ini, termasuk utang multilateral, bilateral, pemasok dan komersial serta obligasi negara (SBN) yang diterbitkan asing yang dimiliki di dalam negeri oleh bukan penduduk. Adapun dalam hal ini SBN dibagi menjadi dua yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Berharga Negara (SUN) (Muiz, 2024).

Utang Luar negeri Bank Sentral, Untuk mensupport cadangan devisa dan neraca pembayaran maka BI melakukan utang. Selain itu, utang ini juga terdiri dari utang kepada bukan penduduk yang menaruh dananya dalam Sertifikat BI (SBI), utang (kas), kewajiban lain dan simpanan kepada bukan penduduk. Utang ini terdiri dari utang Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan.

Sedangkan utang dalam negeri merupakan utang yang diterbitkan di dalam negeri baik perusahaan, bank sentral, dan pemerintah yang bersumber dari para penduduk yang ada dalam negeri yang kemudian wajib dibayarkan kembali. Adapun utang dalam negeri dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) dalam bentuk obligasi negara dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Dari sisi syariah memiliki sifat yang serupa dengan sukuk. Selaras dengan perkembangan ekonomi secara global, utang luar negeri menjadi bagian utama defisit fiskal dalam menjadi sumber dana

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kebijakan utang luar negeri dan dalam negeri berdasarkan regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual membantu memahami konsep utang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan utang luar negeri dan dalam negeri dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini penting untuk memahami perbedaan dan persamaan kebijakan utang dalam sistem konvensional dan Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Utang Negara Indonesia dalam Perspektif Islam

Secara umum, dalam perspektif Islam, kebijakan utang negara Indonesia masih dapat dianggap sah asalkan memenuhi sejumlah persyaratan penting, seperti tidak melibatkan riba, benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak memberikan beban yang tidak adil kepada generasi mendatang. Pada kenyataannya, komposisi utang Indonesia hingga kini masih banyak bergantung pada instrumen konvensional yang berbunga, baik melalui surat utang domestik maupun pinjaman dari luar negeri, sehingga menciptakan masalah jika dilihat dari sudut pandang larangan riba dalam ekonomi Islam. Berbagai kajian menunjukkan bahwa utang pemerintah, khususnya utang luar negeri yang berbunga, memang berkontribusi untuk menutup defisit dan mendanai pembangunan, seperti proyek infrastruktur dan program pemulihan ekonomi. Namun, di sisi lain, pembayaran bunga dan pokok semakin menambah tekanan pada anggaran negara, sehingga anggaran untuk program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan semakin menyempit, yang mengakibatkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal dan keadilan beban bagi masyarakat serta generasi mendatang.

Jika kita melihat dari perspektif tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), sistem utang yang sangat bergantung pada skema berbunga dapat bertentangan dengan upaya untuk melindungi harta dan kebaikan umum, terutama jika utang tersebut tidak jelas ditujukan untuk proyek yang produktif dan bermanfaat secara luas. Ketergantungan pada pemberi pinjaman asing juga dapat mengurangi kemandirian pemerintah dalam mengatur kebijakannya dan membuka kemungkinan akan munculnya tekanan baik dari sisi ekonomi maupun politik, sehingga hal ini dianggap kurang sesuai dengan semangat menjaga kedaulatan dan reputasi masyarakat. Di sisi lain, para ahli di bidang ekonomi Islam menekankan bahwa solusi yang ada tidak hanya melarang utang, tetapi juga merubah cara negara dalam memenuhi kebutuhannya agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Indonesia saat ini telah memiliki Sukuk Negara (SBSN) sebagai alat pembiayaan yang berbasis aset atau proyek tanpa menggunakan bunga, tetapi berfokus pada imbal hasil yang berkaitan dengan manfaat dari aset atau aktivitas tertentu, meskipun proporsi penggunaannya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar dapat mengurangi penggunaan surat utang konvensional.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dukungan terhadap anggaran sosial dan penguatan sektor riil. Apabila dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang produktif dikelola dengan teratur dan transparan, mirip dengan peran Baitul Mal modern, sebagian dari pengeluaran sosial negara dapat ditopang dari sana sehingga ketergantungan terhadap utang konvensional bisa berkurang seiring waktu. Kebijakan utang negara Indonesia dari perspektif

Islam tampaknya masih memiliki banyak catatan, namun juga memiliki potensi besar untuk diperbaiki. Pemerintah didorong untuk menjadikan utang sebagai pilihan terakhir, mempercepat pergeseran dari instrumen berbunga ke sukuk dan sistem bagi hasil, serta lebih serius mengeksplorasi sumber penerimaan yang halal dan adil seperti zakat, wakaf produktif, dan pengelolaan sumber daya alam yang amanah. Dengan arah tersebut, pengelolaan utang negara akan lebih mendekati prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan dari riba yang menjadi inti dari pengelolaan keuangan publik dalam Islam

Dampak Utang Negara terhadap Perekonomian

Secara keseluruhan, utang suatu negara dapat berfungsi sebagai alat bantu maupun beban bagi perekonomiannya, tergantung pada cara dan tujuan penggunaannya. Di Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa utang pemerintah dapat mendorong pertumbuhan jika digunakan untuk pengeluaran yang produktif, tetapi jika jumlah utangnya terlalu besar dan pengelolannya tidak cermat, hal ini dapat menghambat pertumbuhan serta membatasi ruang gerak APBN. Salah satu penelitian di IPB, ditemukan bahwa utang pemerintah memberikan dampak positif pada PDB ketika dialokasikan melalui instrumen seperti SBN dan berfokus pada proyek infrastruktur serta pembangunan.

Apabila utang yang berasal dari pinjaman lebih mendominasi, efeknya cenderung negatif, karena beban pembayaran dan syarat yang terkait membuat manfaat ekonomi tidak sebanding dengan risiko yang timbul. Penelitian lain yang mengkaji rasio utang terhadap PDB menemukan bahwa setelah rasio utang melampaui batas tertentu, penambahan utang justru berkaitan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti ada batas aman untuk utang: di bawah titik tersebut, utang bisa jadi bermanfaat, tetapi jika melewati batas, dampaknya lebih besar pada penghambatan karena membebani anggaran dan menimbulkan risiko makro seperti perlambatan ekonomi dan meningkatnya tekanan fiskal.

Utang dikelola dengan baik dan dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk proyek yang memberikan hasil, utang dapat mendukung pertumbuhan. Sebagai contoh, pembiayaan infrastruktur melalui utang berpotensi meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, serta mendorong kegiatan ekonomi, asalkan proyek yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan “imbal balik” yang cukup bagi perekonomian. Pengaruh utang negara terhadap ekonomi Indonesia sangat tergantung pada jumlah utangnya dan pemanfaatannya. Utang yang dikelola dengan baik, dengan suku bunga dan jangka waktu yang wajar, serta dipakai untuk pembangunan yang produktif, masih bisa menjadi pendorong pertumbuhan. Sebaliknya, utang yang menumpuk hanya untuk menutup defisit anggaran dan konsumsi pemerintah akan menjadi beban yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Pemerintah menggunakan berbagai alat, baik yang bersifat tradisional maupun syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara, untuk mendanai proyek-proyek di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pengambilan utang juga menghadirkan konsekuensi berupa tanggung jawab pembayaran pokok dan bunga atau imbal hasil yang bisa mengurangi ruang fiskal jika tidak dikelola dengan baik. Dari perspektif ekonomi Islam, tulisan ini menyimpulkan bahwa utang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi kriteria tertentu: tidak mengandung unsur riba dan gharar, berlandaskan keadilan, transparansi, serta ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk menutupi pola konsumsi yang tidak produktif. Utang yang memenuhi syarat ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan, sementara utang yang bertentangan dengan prinsip syariah—seperti yang memiliki bunga tinggi, bersifat spekulatif,

atau hanya sekadar menutup defisit tanpa proyek yang produktif—dianggap dapat merugikan generasi saat ini dan yang akan datang.

Secara empiris, tulisan ini mengungkapkan bahwa dampak utang terhadap perekonomian Indonesia sangat tergantung pada jumlah, struktur instrumen, sumber pendanaan, dan kualitas penggunaannya. Ketika utang digunakan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan produktif yang tepat, beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak positif terhadap PDB dan peningkatan konektivitas ekonomi; sebaliknya, jika proporsi utang terlalu besar, terutama utang luar negeri dengan bunga tinggi, manfaat ekonomi seringkali terhalang oleh risiko dan peningkatan beban fiskal, yang dapat berujung pada perlambatan pertumbuhan dan tekanan pada stabilitas anggaran.

Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan utang negara Indonesia harus terus diarahkan untuk dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah: mengurangi ketergantungan pada instrumen berbasis bunga, memaksimalkan instrumen syariah yang berbasis bagi hasil, serta meningkatkan kontribusi dari sumber penerimaan halal seperti zakat, wakaf produktif, dan pengelolaan amanah atas sumber daya alam. Dengan demikian, utang dapat dimanfaatkan sebagai alat pendanaan untuk pembangunan tanpa menimbulkan beban berlebihan pada sektor publik, sekaligus mendekatkan pengelolaan keuangan negara Indonesia pada tujuan utama ekonomi Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan penghindaran dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara news. (2025). *Indonesia's debt ratio at 39.86 percent of GDP, still at safe level*. <https://en.antaranews.com/news/385313/indonesias-debt-ratio-at-3986-percent-of-gdp-still-at-safe-level>
- Choirunnisak. (2018). Utang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan*, 4(1).
- Gilang Ramadani. (2023, Juli). Analisa Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(3).
- Kemenkeu. (2024). Mengelola Utang Negara dengan Bijak: Jalan Menuju Fiskal Berkelanjutan. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3996-mengelola-utang-negara-dengan-bijak-jalan-menuju-fiskal-berkelanjutan.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. (2014). *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. 5, 8.
- Muiz, A. N. (2024). Analisis Kebijakan Utang dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Taraadin*, 5(1), 37-62.
- Nur, M. F. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62-81.
- Rangkuty, D. M., & Sari, M. M. (2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan SStudi Pembangunan*, 19(1).